



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 1995

TENTANG

PENDENTUKAN TIM PELAKSANA OPERASIONAL AREA  
TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menjang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya kelancaran arus lalu lintas di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu melaksanakan kegiatan operasional Area Traffic Control System (ATCS) secara berdaya guna dan berhasil guna ;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya Dinas Pekerjaan Umum Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Operasional Area Traffic Control (ATCS) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 tahun 1992 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor DL.1055/1/19/DRPD/94 tanggal 7 Mei 1994 perihal Pelaksanaan Training Calon Petugas/Teknisi ATCS Surabaya ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 551/13975/023/1993 tanggal 31 Juli 1994 perihal Training Calon Petugas/Teknisi ATCS DKI Jakarta dan Surabaya.

#### M E M U T U S K A N

- Mengtagkan :** Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasional Area Traffic Control System (ATCS) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pelaksana Operasional Area Traffic Control System (ATCS) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 2

Tugas pokok Tim tersebut dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

- a. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh sarana penunjang ATCS dalam rangka mendukung terciptanya kelancaran arus lalu lintas pada jalan-jalan di kawasan ATCS termasuk melaksanakan pengawasan terhadap beroperasinya sistem peralatan ATCS, baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware) ;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas maupun kendala-kendala yang ada dilapangan kepada Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

**Pasal 3**

Petugas operator sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Tim dengan surat tugas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

**Pasal 4**

Memberikan biaya operasional kepada setiap personil Tim tersebut pada pasal 1 keputusan ini tertinggi-tingginya, sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian :

- a. honorarium, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan ;
- b. uang makan, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/hari ;
- c. uang transport, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan ;
- d. uang lembur, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan.

**Pasal 5**

Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**Pasal 6**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 1994 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 6 FEBRUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH


SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1995 Seri D.3. pada tanggal 5 Pebruari 1995 Nomor 10.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



Moh. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
Nip. 510 029 293

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 13 TAHUN 1995  
TANGGAL : 6 FEBRUARI 1995

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA OPERASIONAL  
AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS)  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
3.	Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
4.	Asisten II Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	K e t u a
6.	Kasi Jalan & Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Wakil Ketua
7.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surabaya (SUHADI, SH)	Sekretaris
8.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surabaya (TARWI)	A n g g o t a
9.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surabaya (Ir. DJOKO PURNOMO)	A n g g o t a
10.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surabaya (MOCH. ANWAR, BE)	A n g g o t a
11.	Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Surabaya (Ir. IRWAN WAHYUDRADJAD)	A n g g o t a
12.	Staf Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya (ABDUL MUNTHOAT)	A n g g o t a
13.	Para Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.	Anggota (Operator)

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH



Kepala Bagian Hukum

*[Signature]*  
H. FARUD, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293